

PENGARUH FINTECH TERHADAP PEMULIHAN EKONOMI DI INDONESIA SETELAH PANDEMI COVID 19

Sriyono¹, Aprilia Rahmayani², Zahrotul Wahidah³

Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo^{1,2,3}

Email: sriyono@umsida.ac.id, rahmayani.april1204@gmail.com, zahrotulw52@gmail.com

Informasi Naskah	Abstrak
Diterima: 09 Juli 2023	Penelitian ini berasal dari adanya fenomena yang sempat terjadi bahwasanya pada saat pandemi covid 19, Indonesia sempat mengalami penurunan pada sektor ekonomi. Hal itu membuat Indonesia tertekan pada perekonomiannya. Maka dari itu FinTech hadir guna menjadi alternatif agar perekonomian di Indonesia pada masa transisi. Hal tersebut bertujuan untuk memperbaiki perekonomian yang sempat mengalami penurunan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana FinTech berpengaruh secara signifikan dalam usaha memulihkan ekonomi pada Indonesia pasca pandemi covid 19. Metodologi yang dipakai pada penelitian ini merupakan Literature Riview. Berdasarkan penelitian dari beberapa literatur dapat disimpulkan bahwa peran FinTech dalam usaha memulihkan ekonomi pada Indonesia pasca pandemi covid 19 merupakan suatu inovasi teknologi dalam layanan transaksi keuangan yang cukup efektif dan juga efisien untuk menjangkau lapisan masyarakat yang akan berdampak pada perekonomian nasional.
Revisi: 10 Juli 2023	
Terbit: 16 Januari 2024	
Kata Kunci: FinTech, Pemulihan Ekonomi, Pandemi Covid 19	
<p>Abstract</p> <p><i>This research originates from a phenomenon that had occurred during the Covid-19 pandemic, Indonesia had experienced a decline in the economic sector. This put pressure on Indonesia's economy. Therefore FinTech is here to be an alternative so that the economy in Indonesia is in a transition period. This aims to improve the economy which had experienced a previous decline. This study aims to explain how FinTech has had a significant effect on efforts to restore the economy in Indonesia after the Covid-19 pandemic. The methodology used in this research is Literature Review. Based on research from several literatures, it can be concluded that the role of FinTech in efforts to restore the economy in Indonesia after the Covid-19 pandemic is a technological innovation in financial transaction services that is quite effective and efficient to reach all levels of society which will have an impact on the national economy</i></p>	

PENDAHULUAN

Pada tahun 2019 lebih tepatnya di bulan desember, dunia sedang digemparkan terhadap adanya fenomena besar. Kasus ini diduga sebagai kasus *pneumonia* yang berasal dari Kota Wuhan, China. China sendiri sudah mengenali kasus ini pada tanggal 7 Januari 2020 menjadi varian yang baru dari corona virus. Tidak hanya manusia saaja yang terserang virus ini namun juga hewan. Umumnya virus ini menyerang pada saluran pernapasan manusia dengan tanda awal yang dialami yaitu flu, namun berpengaruh pada sindrom pernapasan akut berat (SARS) dan pola penyebarannya melewati tetesan pernapasan saat batuk ataupun bersin. Virus tersebut dapat menyebar dengan sangat cepat. Sudah tinggi korban jiwa yang dipengaruhi karena terjangkit virus ini baik dari China sendiri ataupun negara yang lain hingga pada akhirnya WHO memutuskan virus corona tersebut menjadi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Masyarakat (Public Healthy Emergency of International Concern) pada 30 Januari

2020. Semakin lama kasus tersebut terus bertambah dengan sangat pesat, sampai dalam periode 11 Maret 2020 WHO menetapkan mengenai wabah yang terdapat saat itu merupakan Pandemic Global (Putri, 2020). Penyebaran dan peningkatan pada jumlah kasus covid-19 ini terdapat pada waktu yang begitu cepat serta sudah tersebar ke beberapa negara misalnya Indonesia.

Terlepas dari semua itu, saat ini Indonesia telah memasuki pada masa transisi. Hal itu menunjukkan bahwa semua kegiatan masyarakat Indonesia telah dimulai kembali terutama pada sektor jasa dan juga industri yang mulanya beberapa saat ditutup pada masa pandemi. Beberapa aktivitas yang tadinya dilarang sudah dibuka kembali seperti halnya ruang terbuka yang sudah mulai bisa dibuat tempat untuk berolahraga, atau bahkan kantor sudah mulai mempekerjakan karyawannya. Pada era pandemi kemarin perekonomian di Indonesia menghadapi tekanan seperti halnya pada sektor kesehatan yang beralih pada masalah sosial, dan sektor ekonomi juga berbagai pelaku usaha. Badan Pusat Statistik (BPS) menerangkan dalam kuartal pertama laju pertumbuhan ekonomi yaitu Januari sampai dengan Maret pada tahun 2020 tumbuh sekitar 2,9% dibanding Kuartal ke empat pada tahun 2019 sebesar 4,97% (Istifadah & Mufidhoh, 2021). Dengan adanya perlambatan perekonomian Indonesia menjadikan transformasi digitalisasi menjadi sebuah hal yang diharuskan terutama dalam bidang keuangan. Hal itu diperkuat lagi dengan zaman perkembangan ekonomi digital yang mulai masuk pada negara Indonesia, masyarakat diharuskan dapat meingkatkan berbagai pembaruan pada sektor penyediaan layanan pada seluruh aspek seperti halnya pada aktifitas layanan keuangan berbasis teknologi.

Dalam hal ini, FinTech atau *Financial Technology* adalah inovasi dalam sektor penyedia jasa keuangan teknologi informasi dan merupakan sarana agar perekonomian Indonesia dapat kembali berubah. Selain itu, diperlukan kerjasama yang baik dan terstruktur antara lembaga negara dan pemangku kepentingan. Hal ini didukung dengan era digital saat ini yang membawa serta perubahan gaya hidup masyarakat. Gaya hidup yang dijelaskan merupakan masyarakat yang memaksimalkan penggunaan smartphone. Hal ini sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan sektor ekonomi. Jika keberadaan lembaga keuangan mengikuti dari *financial technology* atau biasa dikenal dengan FinTech, yang dapat memfasilitasi kesepakatan manajemen juga persaingan di pasar global, serta mendekatkan perusahaan terhadap pengguna, mencakup pada bisnis sektor keuangan, maka dalam hal ini FinTech berperan mendukung proses pemulihan ekonomi akibat perlambatan akibat pandemi Covid-19 (Burhanuddin & Abdi, 2019).

TINJAUAN PUSTAKA

FinTech

Pada dasarnya, FinTech atau *Financial Technology* mampu didefinisikan menjadi sebuah pembaruan teknologi dalam layanan transaksi keuangan. "Menurut peraturan bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial teknologi finansial didefinisikan sebagai suatu penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, lencaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran"

Pemulihan Ekonomi

Pemulihan ekonomi adalah upaya untuk menyesuaikan daerah pedesaan dan perkotaan dengan tujuan menerapkan pendekatan regional untuk meningkatkan permintaan dan penawaran di pasar yang terkena dampak. Dalam waktu dekat, pemulihan ekonomi secara bertahap akan mengurangi ketergantungan pada bantuan luar negeri melalui pekerjaan sementara dan pendapatan yang lebih tinggi. Tujuan pemulihan ekonomi adalah untuk

menyediakan ekonomi lokal dengan lingkungan endogen untuk memulihkan dan menciptakan pekerjaan jangka Panjang. Peran pemulihan ekonomi sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat dalam jangka pendek atau panjang, sebagai sarana pemulihan ekonomi, dan juga agar masyarakat tidak terlalu bergantung pada bantuan pemerintah yang hanya akan menghambat kemajuan masyarakat (Sulchan et al., 2020).

Pandemi Covid-19

Covid 19 yaitu varian virus yang dapat berdampak pada penyakit mulai dari yang kecil hingga yang berat contohnya pilek atau flu biasa, sampai pada penyakit berat misalnya MERS juga SARS. Pandemi COVID-19 sudah tersebar ke seluruh dunia dan banyak negara yang terkena penyakit ini menghadapi jumlah kematian yang tinggi dan kerugian ekonomi. Pandemi Covid-19 telah meningkatkan angka pengangguran. Pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap perekonomian nasional. Banyak orang mengeluh dan menghentikan aktivitasnya karena pandemi Covid-19.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penulisan artikel ini merupakan literature review maupun kajian kepustakaan. Literature review adalah sebuah penelusuran serta penelitian kepustakaan menggunakan metode membaca juga mengkaji beberapa jurnal, buku, serta berbagai naskah terbitan yang lain yang berhubungan terhadap topik penelitian dalam membuat suatu tulisan yang berhubungan terhadap sebuah topik maupun isu khusus (Marzali, 2016).

Kajian literature melihat literatur ilmiah mengenai suatu topik serta dengan kritis melakukan analisa, evaluasi juga menganalisis temuan penelitian, teori, dan praktik. Pencarian artikel penelitian memakai database sciences dari Google Scholar Dengan menggunakan kata kunci yaitu FinTech, klasifikasi FinTech, perekonomian di Indonesia. Jumlah penyaringan artikel yang diperoleh dilaksanakan sesuai terhadap kriteria inklusi dengan demikian hasil akhir yang didapatkan 10 artikel yang di *review*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

FinTech atau *financial technology* merupakan peningkatan teknologi dalam sektor jasa keuangan. Peraturan Pelaksanaan Financial Technology (FinTech) Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 mendefinisikan “Financial Technology (FinTech) adalah penyebaran teknologi dalam sistem keuangan yang dapat menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran”. Dalam hal ini, bisnis harus mengikuti ruang lingkup dari Fintech beranak pada pendaftaran, regulatory sandbox, dan perizinan surat persetujuan, serta pemantauan dan pengawasan. Teknologi keuangan merupakan bagian dari sektor perekonomian yang merupakan dasar peningkatan perekonomian agar dapat terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Sebenarnya FinTech sudah bukan menjadi sesuatu yang asing bagi kalangan masyarakat di negara maju, namun pada negara berkembang seperti Indonesia FinTech menjadi harapan baru di berbagai sektor (Istifadhol & Mufidhol, 2021).

Adapun klasifikasi FinTech yang dikemukakan oleh Bank Indonesia dari berbagai jenis pelayanan serta produk yang dapat digunakan bagi masyarakat pengguna Fintech (Istifadhol & Mufidhol, 2021). Klasifikasi tersebut dibagi dalam 4 jenis, diantaranya: *Peer-to-Peer* (P2P) lending dan crowdfunding. Atau marketplace financial merupakan platform yang dapat menggabungkan 2 komponen, diantaranya pemberi dana dan komponen yang memerlukan dana untuk modal maupun investasi. FinTech jenis ini biasa juga diartikan layanan yang meminjamkan dana perusahaan pembangun platform dan/atau masyarakat kepada masyarakat

yang membutuhkan. Manajemen risiko investasi. Jenis FinTech yang mampu dipakai sebagai perencanaan dari beberapa solusi masalah pada sektor keuangan dan/atau juga bisa memantau bagaimana keadaan keuangan agar berdaya guna. Dalam hal ini, pengguna hanya perlu memberi data riwayat hidup atau hanya sekedar memberi informasi yang dibutuhkan sistem untuk dapat mengontrol keuangan. Disisi lain, fitur ini dapat diakses dalam smartphone pengguna. *Payment, Clearing dan Settlement.* FinTech jenis ini merupakan *start-up* FinTech pertama yang memberi layanan dan sebagai penghubung antara bisnis e commerce terhadap bank yang terdapat pada seluruh Indonesia untuk mempermudah pembeli serta penjual melaksanakan transaksi. *Market Aggregator.* Jenis FinTech ini memberi banyak informasi pada pengguna seputar sektor keuangan. Cakupan informasi market aggregator terkait keuangan, kartu kredit, tips, investasi keuangan, serta yang lainnya. Maka dari itu, pengguna diharapkan dapat mempelajari adanya informasi sebelum mengambil keputusan.

Perekonomian di Indonesia yang awalnya baik-baik saja, saat pandemi covid 19 datang mengalami penurunan pada tingkat pertumbuhan ekonominya. Dengan adanya peraturan pemerintah yang diberlakukan pada bulan Maret 2020 mengenai larangan untuk berkerumun ditempat umum, dan juga perlunya jaga jarak yang semakin membatasi kegiatan ekonomi dan pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yaitu sebuah masalah dalam perekonomian jangka Panjang, dimana sebuah negara dapat disebut perekonomiannya tumbuh jika perubahan ekonominya bertambah baik. Pasalnya pertumbuhan ekonomi merupakan tanda adanya peningkatan pada output (Normasyhuri et al., 2021).

Adapun indikator-indikator yang menjadi acuan agar negara dapat dikatakan tumbuh ekonominya, yaitu naiknya pendapatan nasional serta rasio per kapita, pengangguran dan kemiskinan lebih rendah dibandingkan dengan angkatan kerja saat ini. Di sisi lain, penyebab suatu negara jatuh ke dalam krisis ekonomi dapat menjadi penurunan tingkat indikator referensi yang dijelaskan di atas. Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi merupakan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dan tidak ada hubungannya dengan pertumbuhan penduduk (Soleha, 2020).

Sebagai negara terpadat di Asia Tenggara, Indonesia merupakan wilayah pasar terbesar untuk FinTech. Menurut Asosiasi FinTech Indonesia (IFA), peningkatan jumlah pengguna FinTech terjadi pada tahun 2016 di Indonesia sebesar 78%. Pada November 2016, IFA tercatat 135-140 startup yang terdaftar. Artinya, Indonesia menyambut baik FinTech dalam pemenuhan keperluan finansial. FinTech mempunyai potensi yang tinggi di Indonesia. Hal ini karena FinTech dapat memberikan solusi atas kebutuhan mendesak pengguna di luar lembaga keuangan tradisional utamanya FinTech Syariah (Wahyuni, 2019). Dalam kerangka Interpretive Struktural Model (ISM) sendiri, perkembangan FinTech Syariah dibagi menjadi 4 kriteria seperti berikut: 1) Prespektif fungsi adanya FinTech, 2) Permasalahan yang dialami ketika berhubungan terhadap Fintech syariah, 3) Strategi maupun dasar pajak yang dibutuhkan pada kerangka pengembangan FinTech Syariah, 4) Eksistensi adanya suatu faktor yang berkontribusi pada pengembangan fintech syariah di Indonesia.

FinTech sendiri mempunyai peran utama dalam mengubah perilaku serta ekspetasi konsumen (Istiqamah, 2019), diantaranya: 1) Mampu mengakses data juga informasi tidak terbatas oleh tempat dan waktu, 2) Menyamarkan bisnis besar dan kecil dengan demikian mengarah dalam mempunyai ekspetasi tinggi mesti untuk bisnis kecil yang baru dibuat.

Industri FinTech global melanjutkan pertumbuhannya yang cepat. Hal ini ditunjukkan dengan terbentuknya banyak startup pada sektor ini, juga investasi global yang besar di sektor ini, termasuk Indonesia. Namun, adapula peran FinTech yang dapat meningkatkan perekonomian yang juga tercemin dalam beberapa karakter dasar FinTech diantaranya: 1) Meningkatkan akses dan desentralisasi sistem keuangan sehingga kemajuan teknologi yang

dapat dimanfaatkan memungkinkan integrasi baik individu masyarakat maupun UKM unbankable ke dalam sistem keuangan sebagai penyedia dan pengguna keuangan. 2) Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi di semua sektor di mana teknologi mampu memberikan transparansi, ketertelusuran, akuntabilitas, dan berbagi informasi yang lebih besar sehingga pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat bekerja sama. 3) Menurunkan harga yang lebih murah dalam efisiensi, kecepatan, dan otomatisasi yang lebih tinggi. Karakteristik FinTech seperti inilah yang nantinya akan dapat dengan mudah menjangkau semua masyarakat hingga teraksesnya layanan keuangan secara formal (Marginingsih, 2021).

PENUTUP

Berdasarkan dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa FinTech atau *financial technology* adalah sebuah inovasi teknologi dalam layanan transaksi keuangan yang dapat menciptakan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru yang mempengaruhi dalam stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Bank Indonesia mengklasifikasikan FinTech ke dalam empat macam layanan, yaitu *Peer-to-Peer (P2P) lending* dan *crowdfunding*, manajemen risiko investasi, *payment*, *clearing*, dan *settlement*, serta *market aggregator*. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terjadi penurunan akibat dari pandemi COVID-19, yang menghalangi aktifitas ekonomi serta mempengaruhi dalam indikator-indikator pertumbuhan ekonomi seperti pendapatan nasional, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan.

Indonesia merupakan pasar potensial bagi FinTech karena memiliki populasi terbesar di wilayah Asia Tenggara dan mendukung kebutuhan finansial masyarakat. FinTech Syariah juga memiliki potensi besar di Indonesia. FinTech mempunyai peran utama dalam mengubah oerilaku serta ekspektasi dari konsumen, termasuk akses data dan informasi yang mudah serta meningkatkan ekspektasi bagi bisnis kecil yang baru saja didirikan. Industri FinTech secara global berkembang pesat berkelanjutan, dengan munculnya banyak perusahaan start-up dan investasi yang besar. FinTech memiliki karakteristik dasar yang dapat meningkatkan perekonomian, seperti meningkatkan akses dan desentralisasi sistem keuangan, meningkatkan transparansi dan kolaborasi lintas sektor, serta menurunkan biaya melalui efisiensi dan otomatisasi. Secara keseluruhan, FinTech memiliki potensi besar dalam mengubah dan meningkatkan sektor keuangan serta memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhanuddin, C. I., & Abdi, M. N. (2019). *Tingkat Pemahaman dan Minat Masyarakat dalam Penggunaan Fintech*. 3.
- Istifadahoh, N., & Mufidhoh, H. (2021). *Sharia Fintech As An Instrument Of National Economic Recovery Amid The Covid-19 Pandemic*. 8(2), 66–77.
- Istiqamah. (2019). *Analisis Pinjaman Online*. 6(77), 291–306.
- Marginingsih, R. (2021). *Financial Technology (Fintech) Dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa*. 8(1).
- Normasyhuri, K., Habibi, A., & Anggraeni, E. (2021). *Studi Komparasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sebelum dan Ketika Terjadinya Pandemi Covid-19 A Comparative Study of Indonesia 's Economic Growth Before and when the Covid-19 pandemic occurs*. March 2020, 229–233.
- Putri, R. N. (2020). *Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*. 20(2), 705–709.
<https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.1010>
- Soleha, A. R. (2020). *Kondisi umkm masa pandemi covid-19 pada pertumbuhan ekonomi krisis serta program pemulihan ekonomi nasional* 1. 165–178.

Sulchan, M., Maslihatin, M. Z., & Yulikah, A. (2020). *Peran Digitalisasi Bisnis Terhadap Pemulihan Ekonomi dalam Meminimalisir Pengangguran di Indonesia*. 941–948.

Wahyuni, R. A. E. (2019). *Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia Melalui*. 4(2), 184–192.